



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022-2026  
BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA);
- b. bahwa Negara Indonesia telah mengesahkan Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bintan Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979](#) tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang...

3. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999](#) tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002](#) tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011](#) tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. [Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021](#) tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
8. [Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010](#) tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);

9. Peraturan...

9. [Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011](#) Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
10. [Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011](#) Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
11. [Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011](#) Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
12. [Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011](#) Tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
14. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2014](#) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak ( Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.

4.Perangkat...

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bintang yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai instrumen dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
10. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
11. Gugus Tugas KLA Kabupaten adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
12. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
13. Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.

Pasal 2...

## Pasal 2

Maksud disusunnya RAD-KLA adalah untuk:

- a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat, dan kreatifitas anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
- f. membangun sarana dan prasarana di Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

## Pasal 3

Tujuan disusunnya RAD-KLA adalah sebagai pedoman dalam mewujudkan Pengembangan Kabupaten Layak Anak.

## BAB II

### PENYUSUNAN DAN SASARAN RAD – KLA

## Pasal 4

- (1) Penyusun RAD-KLA dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, visi misi, kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah yang berintegrasi dengan kegiatan Perangkat Daerah;
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Gugus Tugas KLA dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan Pengembangan KLA dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026; dan
- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Sasaran kegiatan RAD-KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas

- (1) KLA.
- (2) Sasaran kegiatan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster yaitu:
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.

## BAB III

### GUGUS TUGAS KLA

## Pasal 6

- (1) Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA beranggotakan dari unsur :
  - a. wakil perangkat daerah yang membidangi anak baik langsung maupun tidak langsung;
  - b. lembaga swadaya masyarakat;
  - c. media masa;
  - d. dunia usaha;
  - e. forum anak.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mengkoordinasikan dan mengingkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA;
  - b. mengkoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
  - c. mengkoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA;
  - e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada

bupati/wali kota secara berkala dengan tembusan kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan yang
- (4) dilakukan oleh Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan RAD-KLA.
  - (5) Hasil Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati Bintan.

## BAB IV

### TAHAPAN PENGEMBANGAN

#### PASAL 7

- (1) Tahap Pengembangan KLA meliputi :
  - a. Persiapan;
  - b. Perencanaan;
  - c. Pelaksanaan;
  - d. Pemantauan;
  - e. Evaluasi;
  - f. Pelaporan.
- (2) Dalam setiap pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi.

## BAB V

### PENDANAAN

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengembangan KLA di Kabupaten Bintan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Masyarakat dan Pihak Dunia Usaha dapat berkontribusi dalam pendanaan pelaksanaan dan pengembangan KLA.

BAB VI  
PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Kecamatan/ Kelurahan dalam penembangan KLA;
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

BAB VII  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA berkala.

Pasal 11

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dilakukan secara berkala untuk menganalisis dan menilai pelaksanaan pengembangan KLA;
- (2) Evaluasi dapat dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Evaluasi KLA

Pasal 12

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf f dilakukan oleh:

- (a) Ketua Gugus Tugas KLA Kabupaten Bintan menyampaikan kepada Bupati Bintan; dan
- (b) Bupati menyampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar Setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada Tanggal 20 Januari 2022

Plt BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bintan  
pada tanggal 20 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN,  
dto

ADI PRIHANTARA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 22



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 6 TAHUN 2022

TANGGAL : 20 Januari 2022

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH  
PENGEMBANGAN KABUPATEN  
LAYAK ANAK KABUPATEN  
BINTAN TAHUN 2022-2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Puluhan tahun Indonesia merdeka, perlindungan terhadap anak di berbagai aspek seperti pendidikan dan kesejahteraan yang belum terwujud masih menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung usai. Anak adalah salah satu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang begitu berharga dan harus senantiasa kita jaga. Anak merupakan amanah dimana anak juga merupakan investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa mendatang. Anak adalah pelita kehidupan, padanya akan diwariskan nasib bangsa ini. Namun bahwa anak-anak adalah masa depan bangsa sebenarnya adalah hal yang klise, tapi untuk perancang masa depan yang punya pandangan jelas dan masa depan yang jelas adalah *starting point* nya. Seperti kata salah satu penyair ternama, “Anak-anakmu bukan milikmu, mereka putra-putri kehidupan.” (Khalil Gibran)

Dalam siklus kehidupan, masa anak-anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya. Karenanya, perlu adanya optimalisasi perkembangan anak. Pada masa perkembangannya, anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau keluarga sehingga secara mendasar hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi secara baik karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang termuat dalam Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*). Sejatinya sebagai individu, secara pribadi anak memang merupakan tanggungjawab orang tua dan keluarga, tetapi secara sosial anak merupakan tanggung jawab negara. Sebuah negara jika ingin berkembang dan maju serta memiliki generasi muda yang siap memajukan bangsa dan Negara, maka negara harus memprioritaskan pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia sejak dini. Sampai dimana Negara memperhatikan kebutuhan dasar rakyatnya dalam hal ini anak?

Anak seyogyanya harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, bermoral tinggi dan terpuji, karena di masa depan mereka merupakan aset yang akan menentukan kualitas peradaban bangsa. Mereka tidak hanya merupakan masa depan saja, tetapi juga masa kini bangsa Indonesia. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, mempunyai ciri, dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara baik pada masa kini maupun pada masa depan. Selain orang tua dan keluarga, pemenuhan dan penjaminan hak-hak anak juga menjadi tanggung jawab masyarakat dan Negara. Tumbuh dan kembang anak mempengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang di hasilkan kelak. Hal ini di harapkan menjadi kunci utama dan harus mendapatkan prioritas

dari Negara. Bagaimana anak-anak di perhatikan, di persiapkan, dibentuk dan dijamin dalam pemenuhan haknya. Karena kecerdasan terbentuk dari interaksi antara faktor internal dengan lingkungan. Faktor lingkungan termasuk di dalamnya lingkungan dalam keluarga dan luar keluarga. Dalam hal ini Negara, masyarakat dan keluarga harus saling bahu membahu dalam mewujudkan perlindungan anak. Sesuai dengan amanat pasal 72 Ayat 1 Undang-undang perlindungan anak yaitu masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, mendapat kasih sayang serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk-bentuk kekerasan yang ada. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Konvensi Hak Anak ini merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan atau diskriminasi yang terjadi dan tindakan lain yang tercantum didalam Konvensi Hak Anak tersebut.

Di masa sekarang ini, terdapat banyak masalah yang berhubungan dengan hak-hak anak diseluruh dunia. Beberapa persoalan anak yang sering kali kita lihat terjadi di negara ini, seperti kemiskinan, perdagangan anak, prostitusi online, pelecehan seksual, *bullying*, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan lain-lain. Sering kali kita temui eksploitasi anak di bidang ekonomi terjadi secara terang-terangan. Banyak anak yang putus sekolah, menjadi pengamen atau berjualan Koran di pinggir jalan. Tak jarang tindak kekerasan yang di luar batas kemanusiaan juga sering terjadi terhadap anak. Selain itu, persoalan paling mendasar yang masih cukup banyak kita temukan adalah gizi buruk. Banyak anak yang tumbuh kembangnya menjadi tidak optimal dan putus sekolah akibat dari gizi buruk ini. Padahal telah jelas nyata tertera di pasal 11 Undang-undang perlindungan anak bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat bakat dan tingkah kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Untuk mewujudkan masa depan Negara yang lebih baik dan lebih maju, maka anak selaku generasi penerus bangsa yang kelak di diharapkan dapat memikul tanggung jawab masa depan bangsa Indonesia, maka harus terpenuhi dengan baik hak-haknya. Setiap anak perlu mendapatkan perlakuan yang sama di mata Negara, berhak dan berkesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Setiap anak juga berhak memperoleh kasih sayang, perhatian dan pendidikan, agar menjadi anak yang jujur, berakhlak mulia, sehat, cerdas dan berprestasi.

Masa-masa pertumbuhan anak merupakan masa emas atau masa kejayaan bagi anak. Mengetahui dan memahami tumbuh kembang anak tidak hanya melihat dari satu aspek saja, pemberian nutrisi atau gizi pada anak, tetapi lebih dari itu tumbuh kembang anak juga harus dilihat dari berbagai aspek, seperti faktor keturunan, kejiwaan, aturan dalam keluarga dan proses pembelajaran termasuk didalamnya pendidikan keluarga dan agama. Berhasil atau tidaknya seorang anak dalam melewati masa tumbuh kembang tersebut bersifat permanen. Tumbuh kembang anak merupakan salah satu fase dalam siklus kehidupan manusia yang tidak dapat terulang dan sangat penting. Oleh karena itu tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting.

Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang sudah dicanangkan secara nasional telah mendorong kabupaten untuk memiliki komitmen melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Kabupaten Layak Anak adalah suatu pembangunan kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang

terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak.

Kabupaten Bintan sejak tahun 2013 secara administratif telah mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak Kategori Pratama dan pada tahun 2017 mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pembentukan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bintan telah menjadi komitmen bersama sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar serta memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan seperti pemantapan dan penunjukan Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, dan Desa Ramah Anak di berbagai sektor, termasuk Rumah Sakit Layak Anak dan adanya Forum Anak di tingkat desa hingga kabupaten.

Dalam rangka membumikan Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Bintan menginisiasikan Desa Layak Anak sejak tahun 2015. Hal ini merupakan strategi agar pemenuhan kebutuhan hak anak dapat diimplementasikan sampai tingkat paling bawah. Diharapkan hingga 2021 di 36 (tiga puluh enam) desa dan 15 (lima belas) Kelurahan di Kabupaten Bintan sudah terbentuk Desa Layak Anak dan mengimplementasikannya dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) tentang pemenuhan dan perlindungan hak anak serta siap sebagai penopang utama Kabupaten Layak Anak.

Kabupaten Layak Anak adalah salah satu dari sub sistem dari sistem pembangunan tingkat kabupaten yang berpihak pada anak. Kabupaten Layak anak ini diperlukan untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten. Kabupaten Layak Anak bukanlah kegiatan atau program apalagi proyek tetapi merupakan proses pembangunan daerah kabupaten yang lebih memperhatikan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Untuk percepatan Kabupaten Bintan sebagai Kabupaten Layak Anak seharusnya didukung dengan sebuah Rencana Aksi Daerah yang lebih terstruktur dimana semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan *stakeholder* terlibat langsung dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Semua OPD dan *stakeholder* diminta untuk turut berpartisipasi dalam menggagas masa depan Kabupaten Bintan melalui penyusunan instrumen monitoring dan evaluasinya. Selain itu juga diharapkan dapat melakukan pertemuan yang terkoordinasi secara reguler untuk pembahasan indikator lokal di tingkat desa dan ikut memfasilitasi kemajuan pencapaian indikatornya.

BAB II  
KEBIJAKAN RAD-KLA

A Tujuan

1. Tujuan umum dari penyusunan RAD-KLA adalah:
  - a. Sebagai pedoman dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak;
  - b. mewujudkan iklim yang berpihak pada tumbuh kembang anak di Kabupaten BINTAN sehingga ruang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang generasi penerus bangsa dapat terwujud; dan
  - c. menjadi sarana terbaik dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten BINTAN sehingga terbentuk Rencana Kerja yang harmonis dan mencakup keseluruhan unsur yang terkait untuk mewujudkan sinergitas dalam pelaksanaannya.
2. Tujuan khusus dari penyusunan RAD-KLA adalah:
  - a. merumuskan isu-isu di Kabupaten BINTAN yang terkait dengan hak-hak anak yang tertuang dalam 5 (lima) klaster hak anak;
  - b. membuat indikator lokal sebagai tolok ukur capaian masing-masing klaster di tingkat desa;
  - c. tersedianya data dan informasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak yang akan dilakukan OPD selama 4 tahun ke depan; dan
  - d. menyusun Rencana Aksi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD yaitu klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan Klaster Perlindungan Khusus selama 4 tahun.

B Strategi Capaian

Hasil capaian yang diharapkan dari penyusunan RAD-KLA adalah :

1. terkumpulnya database dari berbagai sumber, baik OPD maupun LSM yang bergerak dalam isu anak;
2. terumuskannya isu strategis terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten BINTAN dengan terpenuhinya 24 (dua puluh empat) indikator Kabupaten Layak Anak yang berkaitan dengan hak-hak anak dalam 5 (lima) klaster;
3. tersusunnya matrik perencanaan program yang didukung legalitas RAD-KLA;

C Program Kegiatan 4 (empat) Tahun (2022-2026)

1. Kelembagaan

NO	ISU STRATEGIS	JENIS KEGIATAN	OUTPUT	KERANGKA WAKTU					PELAKSANA OPD/LEMBAGA	SASARAN/TARGET GROUP	KETERA-NGAN
				2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tersedianya peraturan/ kebijakan daerah Kabupaten Layak Anak	Program Penataan Perundang-undangan dan kebijakan terkait Kabupaten Layak Anak	- Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak -Perbub RAD-KLA -Perbub KLA	V	V	V	V	V	DP3KB, BAPELITBANG	Gugus Tugas KLA dan Perangkat Daerah terkait	
2	Penguatan kelembagaan Kabupaten Layak Anak	Sosialisasi RAD-KLA penganggaran/alokasi APBD dan tupoksi pengembangan KLA tingkat kelurahan dan kecamatan	Tersedianya alokasi anggaran di Perangkat Daerah untuk implementasi KLA dan keterlibatan dunia usaha dalam implementasi KLA	V	V	V	V	V	Seluruh Perangkat Daerah dalam Tim gugus tugas KLA	Perangkat Daerah terkait, gugus tugas KLA, dunia usaha, kecamatan, kelurahan	
3	Keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, media masa dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak	sosialisasi , pelatihan dan pembentukan lembaga	SK,SE,MoU	V	V	V	V	V	Tim Gugus Tugas KLA	Lembaga masyarakat, dunia usaha, media masa	
4	Keterlibatan Forum Anak dalam perencanaan pembangunan	Pembentukan kepengurusan Forum Anak Kabupaten/ kecamatan	SK Forum Anak Tingkat Kabupaten/ Kecamatan	V	V	V	V	V	DP3KB	Anak di Wilayah Kabupaten Bintan	

5	Tersedianya UPTD PPA di Kabupaten Bintan	Pembentukan UPTD PPA Kabupaten Bintan	UPTD PPA		V	V	V	V	DP3KB, Setda Bintan, Bapelitbang, BKPSDM, BKAD	Perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah Kabupaten Bintan	
5	Peran Dunia Usaha dalam pemenuhan hak anak	Pembentukan Asosiasi Sahabat Anak Indonesia (APSAI) di Kabuapten Bintan	APSAI Kabupaten Bintan	V	V	V	V	V	DP3KB	Dunia Usaha	

## 2. Program dan Kegiatan Klaster I : Hak Sipil dan Kebebasan Anak

NO	ISU STRATEGIS	JENIS KEGIATAN	OUTPUT	KERANGKA WAKTU					PELAKSANA OPD/LEMBAGA	SASARAN/TARGET GROUP	KETERA-NGAN
				2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Belum semua Desa dan Kelurahan memiliki profil anak ditingkat Desa dan Kelurahan	Penyusunan draf kabupaten tentang profil anak	Jumlah Desa dan Kelurahan yang memiliki profil anak dan profil Desa	-	V	V	V	V	DP3KB, DPMD	Pemerintah Desa dan Kelurahan	
2	belum semua anak memiliki akta kelahiran,	optimalisasi peran Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam memberikan pemahaan kepada masyarakat akan pentingnya akta dan kemilikan akta kelahiran	Jumlah anak- anak Desa yang memiliki akte	V	V	V	V	V	DISDUKCAPIL	Masyarakat	
3	belum semua masyarakat paham manfaat Kartu Identitas Anak (KIA)	sosialisasi kepada masyarakat	Jumlah anak yang memiliki KIA	V	V	V	V	V	DISDUKCAPIL	anak usia 0-17 tahun	
4	belum semua Desa, Kelurahan dan kecamatan melibatkan forum anak dalam musrenbang	mendorong Pemerintah Daerah membuat surat edaran keterlibatan anak di dalam musrenbang	Jumlah kelompok/lem- baga anak yang terlibat dalam musrenbang dan hak partisipasi terpenuhi	V	V	V	V	V	KECAMATAN, BAPELITBANG	Kelompok/lembaga anak di Desa dan Kelurahan	

5	belum ada data valid tentang sanggar anak	pendataan sanggar anak	Jumlah sanggar anak	-	V	V	V	V	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	sanggar masyarakat	
6	minimalnya pendataan fasilitas ditingkat Desa dan Kelurahan terkait minat anak	meningkatkan minat anak dan peningkatan fasilitas	Jumlah fasilitas layak anak di Desa dan Kelurahan	V	V	V	V	V	DP3KB, DPMD	Desa dan Kelurahan Se-Kabupaten Bintan	
7	belum semua Desa memiliki sekretariat forum anak Desa dan Kelurahan	inisiasi pembentukan dan fasilitasi sekretariat forum anak Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang memiliki sekretariat forum anak	-	V	V	V	V	KECAMATAN, PEMERINTAH DESA, KELURAHAN, DP3KB, DPMD, BAPELITBANG	Desa dan Kelurahan Se-Kabupaten Bintan	
8	belum semua Desa dan Kelurahan memiliki program kegiatan untuk forum anak	peningkatan kapasitas dan kualitas forum anak Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang memiliki forum anak	-	V	V	V	V	KECAMATAN, PEMERINTAH DESA, KELURAHAN, DP3KB, DPMD, BAPELITBANG	Forum anak	
9	Peningkatan Kompetensi SDM	Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)	Jumlah Tenaga yang sudah terlatih Konvensi Hak Anak	V	V	V	V	V	DP3KB	Tim Gugus Tugas KLA	
10	Pelayanan	Akta kelahiran	Jumlah anak yang memiliki akta kelahiran	V	V	V	V	V	DISDUKCAPIL	Seluruh anak di Kab.Bintan	
11	Pelayanan	Fasilitasi anak penyandang disabilitas dalam Forum Anak BINTAN	Jumlah anak yang mendapat hak khusus	V	V	V	V	V	FORUM ANAK	seluruh anak di Kabupaten Bintan	
12	Forum Anak	memperjuangkan hak-hak anak di bidang pendidikan baik formal, non formal dan informal	Jumlah anak yang terpenuhi haknya	V	V	V	V	V	FORUM ANAK	seluruh anak di Kabupaten Bintan	

13	Forum Anak	memperkuat jaringan komunikasi antar forum anak dengan anak,dengan pemerintah maupun untuk menjalin komuni- kasi yang baik antar Forum Anak di daerah lain	Jumlah anak yang terpenuhi haknya	V	V	V	V	V	FORUM ANAK	seluruh anak di Kabupaten Bintan	
14	Forum Anak	memperjuangkan hak anak dalam memperoleh kesehatan baik kesehatan jasmani maupun rohani	Jumlah anak yang terpenuhi haknya	V	V	V	V	V	FORUM ANAK	seluruh anak di Kabupaten Bintan	
15	Forum Anak	memperjuangkan bahwa anak harus selalu terlindungi dan terjaga keamanannya	Jumlah anak yang terpenuhi haknya	V	V	V	V	V	FORUM ANAK	seluruh anak di Kabupaten Bintan	
16	Hak Kebebasan	Pembinaan dan pengembangan perpustakaan Desa, Kelurahan dan komunitas, salah satunya program perpustakaan sebagai tempat kegiatan yang aman dan nyaman bagi anak-anak	Jumlah anak yang terpenuhi haknya	V	V	V	V	V	FORUM ANAK	seluruh anak di Kabupaten Bintan	
17	Anak Terlantar	Monitoring Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang difasilitasi	-	V	V	V	V	SATPOL PP, DP3KB,DINSOS	Anak terlantar	

### 3. Program dan Kegiatan Klaster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

NO	ISU STRATEGIS	JENIS KEGIATAN	OUTPUT	KERANGKA WAKTU					PELAKSANA SKPD/LEMBAGA	SASARAN/TARGET GROUP	KETERANGAN
				2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kekerasan terhadap anak	Sosialisasi PUPA kepada Kader PKK, RT,Dusun (PKDRT,Trafficking,Parenting, dan Gender)	Jumlah peserta sosialisasi	V	V	V	V	V	DP3KB, DINSOS	Masyarakat Desa, terutama Kader PKK, RT,Dusun	
2	Kekerasan Terhadap Anak	Sosialisasi Penanganan Korban Kekerasan FPKKDS	Jumlah Peserta Sosialisasi	-	V	V	V	V	DP3KB, DINSOS	Pemerintah Desa, Kelurahan, Kecamatan, Tokoh Masyarakat	
3	Kekerasan terhadap anak	Pembentukan Forum Anak Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang memiliki forum anak	-	V	V	V	V	DP3KB	Kelompok/Lembaga Anak di Desa	
4	Kekerasan terhadap anak	Sosialisasi <i>Parenting</i>	Jumlah keluarga sasaran sosialisasi cara pengasuhan yang benar	-	V	V	V	V	DP3KB	Seluruh Masyarakat	
7	Kekerasan terhadap anak	Mengoptimalkan dasa wisma untuk peduli anak	Jumlah dasa wisma sasaran sosialisasi	V	V	V	V	V	DP3KB	Kelompok perempuan di RT/Dusun/Desa	
8	Memperkerjakan Anak dibawah umur	membuka informasi untuk anak, koperasi dan kantin anak	Jumlah perusahaan swasta yang menaati regulasi	V	V	V	V	V	DP3KB, DISNAKER	Perusahaan Swasta	
9	Peningkatan Kompetensi SDM	Sosialisasi PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Percerian Bagi PNS	Jumlah PNS peserta sosialisasi	V	V	V	V	V	BKPSDM	Seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan	

10	Pelayanan	Akta Pengesahan Anak	Jumlah anak adopsi yang disahkan	V	V	V	V	V	DISDUKCAPIL	Seluruh masyarakat di Kabupaten Bintan	
11	Pelayanan	Akta Perkawinan	Jumlah perkawinan yang terdata secara resmi sehingga anak terlindungi haknya	V	V	V	V	V	DISDUKCAPIL	Seluruh masyarakat di Kabupaten Bintan	
12	Pelayanan	Akta Perceraian	Jumlah perceraian yang terdata resmi sehingga orangtua tetap memenuhi hak anaknya	V	V	V	V	V	DISDUKCAPIL	Seluruh masyarakat di Kabupaten Bintan	
13	Pelayanan	Kartu Keluarga	Jumlah anak adopsi yang disahkan warga Negara	V	V	V	V	V	DISDUKCAPIL	Seluruh anak di Kabupaten Bintan	
14	Penguatan Keluarga dan Anak	Mengadakan Temu Penguatan Keluarga dan Anak	Jumlah Peserta yang hadir	V	V	V	V	V	DP3KB	Seluruh anak di Kabupaten Bintan	

#### 4. Program dan Kegiatan Klaster III : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

NO	ISU STRATEGIS	JENIS KEGIATAN	OUTPUT	KERANGKA WAKTU					PELAKSANA OPD/LEMBAGA	SASARAN/ TARGET GROUP	KETERANGAN
				2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kesehatan Dasar	Kawasan Bebas Asap Roko	Jumlah Peserta Sosialisasi / Pelatihan / Pendampingan	V	V	V	V	V	DINKES	Masyarakat Bintan	
2	Kesehatan Dasar	Pembuatan media promosi kesehatan	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan/ pendampingan	V	V	V	V	V	DINKES	Masyarakat Bintan	
3	Kesehatan Dasar	Kantin sehat	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan/ pendampingan	V	V	V	V	V	DINKES	Sekolah dan Perusahaan	
4	Kesehatan Dasar	Perusahaan peduli ASI dan gizi	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan/ pendampingan	V	V	V	V	V	DINKES, DP3KB	BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta	
5	Kesehatan Dasar	Dialog interaktif tentang kesehatan	Jumlah dialog interaktif	V	V	V	V	V	DINKES, DP3KB, RADIO BINTAN	Masyarakat Bintan	
6	Kesehatan Dasar	Sosialisasi Tabungan Perempuan dan Anak	Jumlah peserta sosialisasi	V	V	V	V	V	DP3KB, BANK BPR BINTAN	Masyarakat Bintan	
7	Kesehatan Dasar	Puskemas Poli Malam	Jumlah Pasien yang tertangani melalui Poli Malam	V	V	V	V	V	DINKES	Masyarakat Bintan	
8	Kesehatan Dasar	Mobil Anti Galau	Jumlah Peserta Konseling	V	V	V	V	V	DP3KB, DINKES	Masyarakat Bintan	

9	Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Gratis	Jumlah Pasien Pemanfaat Pelayanan Kesehatan Gratis	V	V	V	V	V	DINKES	Masyarakat Bintan	
10	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Kordinasi Forum CSR	Kegiatan CSR yang mendukung RAD KLA	V	V	V	V	V	BAGIAN EKONOMI SETDA, DP3KB, FORUM CSR	Perusahaan Swasta di Bintan	

## 5. Program dan Kegiatan Klaster IV : pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya

NO	ISU STRATEGIS	JENIS KEGIATAN	OUTPUT	KERANGKA WAKTU					PELAKSANA OPD/LEMBAGA	SASARAN/TARGET GROUP	KETERANGAN
				2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13	14
1	Karakter anak	Pengembangan potensi seni budaya di lingkungan sekolah SMP	Jumlah sekolah SMP yang memiliki tim seni budaya	V	V	V	V	V	DIKNAS	Siswa SMP	
2	Karakter anak	Sekolah Sehat	Jumlah UKS peserta sosialisasi/pelatihan/pendampingan pengelolaan sampah yang responsif gender	V	V	V	V	V	DIKNAS	Sekolah, Guru , dan Siswa	
3	Karakter anak	Adiwiyata	Jumlah sekolah sasaran sosialisasi/pelatihan penanaman tanaman keras/toga	V	V	V	V	V	DLH, DIKNAS	Sekolah, Guru , dan Siswa	
4	Karakter anak	Sekolah Adiwiyata	Jumlah sekolah sasaran sosialisasi/pelatihan pendidikan karakter anak berwawasan lingkungan	V	V	V	V	V	DLH DIKNAS	Sekolah SMP, dan SD	
5	Kekerasan terhadap anak	Sosialisasi UU perihal anak	Jumlah sekolah sasaran sosialisasi	V	V	V	V	V	DIKNAS, DP3KB	Guru	
6	Karakter Anak	Pengembangan potensi seni budaya di lingkungan sekolah SMP	Jumlah SMP yang memiliki TIM seni budaya di sekolah	V	V	V	V	V	DIKNAS	Siswa SMP	

7	Karakter anak	Sekolah sehat	Jumlah sekolah yang memiliki UKS berwawasan gender Pengelolaan sampah	V	V	V	V	V	DIKNAS, DLH	Sekolah, Guru, dan Siswa	
8	Karakter anak	Adiwiyata	Jumlah sekolah sasaran sosialisasi/pelatihan	V	V	V	V	V	DIKNAS	Sekolah, Guru, dan Siswa	
9	Karakter anak	Budaya Mutu	Jumlah sekolah sasaran sosialisasi/pelatihan	V	V	V	V	V	Disdikpora	Guru dan Siswa	
10	Kekerasan terhadap anak	Sosialisasi UU perihal anak	Jumlah sekolah sasaran sosialisasi	V	V	V	V	V	Disdikpora	Guru	
11	Peningkatan Kompetensi SDM	Studi Kajian Disabilitas	Jumlah rekomendasi kebijakan disabilitas	-	-	V	V	V	BAPELITBANG, DP3KB, BAGIAN HUKUM SETDA	Penyandang disabilitas	
12	Peningkatan Kompetensi SDM	Lomba Cerita Anak	Jumlah anak yang mengikuti lomba	V	V	V	V	V	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	Siswa	
13	Karakter anak	Gebyar PAUD	Jumlah anak yang mengikuti kegiatan Gebyar PAUD	-	V	V	V	V	DIKNAS	Siswa PAUD	
14	Akses Pendidikan	Transportasi Sekolah Gratis (Bus dan Kapal)	Jumlah Armada Transportasi yang disiapkan	V	V	V	V	V	DIKNAS	Siswa SD dan SMP	
15	Pengisian Waktu Luang	Perpustakaan keliling (Perpustakaan Apung	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	V	V	V	V	V	DPAD	Siswa TK, SD, SMP	
16	Pengisian Waktu Luang	Pelaksanaan Perahu Gemilang	Jumlah Peserta Perahu Gemilang	V	V	V	V	V	DPAD, KANWIL KEMENKUMHAM KEPRI	Siswa TK, SD, SMP	
17	Akses Pendidikan	Perlengkapan Sekolah Gratis	Jumlah siswa didik baru	V	V	V	V	V	DIKNAS	Siswa TK, SD, SMP	
18	Pengisian Waktu Luang	Promosi Minat Baca	Peserta Sosialisasi	V	V	V	V	V	DPAD	Masyarakat Bintang	

20	Jaminan Hak Pendidikan	Monitoring Pelaksanaan Perda Jam Belajar	Jumlah Pelaksanaan Patroli Pelaksanaan Perda Jam Belajar	V	V	V	V	V	SATPOL PP	Siswa di Bintan	
21	Karakter Anak	Monitoring Rumah Tahfiz	Jumlah Peserta Kegiatan di Rumah Tahfiz	V	V	V	V	V	BAGIAN KESRA	Peserta Tahfiz	
22	Karakter Anak	Pelaksanaan Maghrib Mengaji	Jumlah Peserta Maghrib Mengaji	V	V	V	V	V	BAGIAN KESRA	Masyarakat Bintan	
23	Karakter Anak	Sehari Bersama Anak Disabilitas	Jumlah anak disabilitas	-	V	V	V	V	DINSOS,DP3KB	Anak Disabilitas	

## 6. Program dan Kegiatan Klaster V : Perlindungan Khusus

NO	ISU STRATEGIS	JENIS KEGIATAN	OUTPUT	KERANGKA WAKTU					PELAKSANA OPD/LEMBAGA	SASARAN/TARGET GROUP	KETERANGAN
				2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika	Penyuluhan penyalahgunaan narkoba & psikotropika	Jumlah peserta penyuluhan	V	V	V	V	V	DISPORA, DP3KB	Masyarakat Bintan	
2.	Perlindungan Anak, Perempuan dan Kelompok Marginal	Peningkatan Kualitas SDM penanganan korban KDRT	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan/pendampingan penanganan korban KDRT	V	V	V	V	V	DP3KB	Masyarakat Bintan	
3.	Kebijakan Perlindungan Anak dan SOP Desa / Kelurahan Layak Anak	Pendampingan korban KDRT	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan/pendampingan korban KDRT	V	V	V	V	V	KKPA	Aparat, desa/ kecamatan, Dunia Usaha, Masyarakat, dan pekerja anak	

## 7. Sarana Dan Prasarana

NO	ISU STRATEGIS	JENIS KEGIATAN	OUTPUT	KERANGKA WAKTU					PELAKSANA OPD/LEMBAGA	SASARAN /TARGET GROUP	KETERANGAN
				2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13	14
1	Peningkatan jumlah pembangun an sarana dan prasarana olahraga	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Pembangunan sarana olahraga	V	V	V	V	V	DISPORA, Dinas PERKIM	Atlet dan Masyarakat Bintang	
2	Peningkatan jumlah pembangun an sarana dan prasarana olahraga	Pengadaan alat- alat olahraga	Jumlah alat- alat olahraga	V	V	V	V	V	DISPORA	Atlet dan Masyarakat Bintang	
3	Peningkatan jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Pengadaan rutin koleksi berupa buku anak-anak setiap tahun	Jumlah buku bacaan untuk anak tahun	V	V	V	V	V	DPAD	Pengunjung Perpustakaan jenjang PAUD, SD, SMP	
4	Peningkatan Kapasitas fasilitas pendukung kesehatan	Monitoring Rumah Tunggu Kelahiran di Kijang, Tanjungpinang dan Tambelan	Jumlah pemanfaat Rumah Tunggu Kelahiran	V	V	V	V	V	DINKES	Pemanfaat Rumah Tunggu Kelahiran	
5	Peningkatan Kapasitas Fasilitas pendukung Laktasi	Monitoring Ruang Laktasi di OPD	Jumlah Pemanfaat Ruang Laktasi di OPD	V	V	V	V	V	DINAS PERKIM, DP3KB	OPD	
6	Tersedia Alat Permainan Edukasi	Pengadaan Alat Permainan Edukasi	Jumlah Pengadaan Alat Permainan Edukasi	V	V	V	V	V	DP3KB	Masyarakat Bintang	

## BAB III

### PENDEKATAN PENGEMBANGAN KLA

Pengembangan KLA di Kabupaten Bintan dapat dilakukan melalui :

#### 1. Pendekatan bottom-up

Pengembangan KLA dapat dimulai dari inisiatif individu/ keluarga untuk kemudian dikembangkan di tingkat Lingkungan (RT/RW) yang layak bagi anak. Inisiatif masyarakat di Tingkat Lingkungan (RT/RW) tersebut dapat dikembangkan akhirnya menjadi sebuah gerakan masyarakat di Desa/Kelurahan untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Ramah Anak. Dari gerakan-gerakan masyarakat desa/kelurahan inilah dapat mendorong terwujudnya sebuah “Kecamatan Layak Anak” di Kabupaten Bintan.

#### 2. Pendekatan top-down

Pendekatan top-down dimulai dari pemerintah di tingkat nasional dengan melakukan fasilitasi, sosialisasi, advokasi atau dapat berupa pembentukan “sample” di beberapa Provinsi atau seluruh provinsi. Selanjutnya provinsi-provinsi tersebut memberikan fasilitasi dan sosialisasi atau dapat pula memilih “sample” di beberapa Kabupaten/kota atau diseluruh kabupaten/kota untuk merealisasikan pengembangan KLA, sehingga inisiatif pengembangan KLA akan terealisasi di tingkat Kabupaten/Kota.

#### 3. Pendekatan Kombinasi

Pendekatan kombinasi antara pendekatan bottom-up dan top-down merupakan pendekatan ideal dalam mempercepat terwujudnya KLA di Kabupaten Bintan. Gerakan Masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak yang dimulai dari tingkat keluarga, lingkungan (RT/RW), atau di tingkat desa/kelurahan atau di tingkat Kecamatan akan menjadi sangat ideal jika dikombinasikan dengan komitmen yang kuat dari Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan.

#### Tahapan Pengembangan KLA

Untuk mengefektifkan segala upaya untuk mewujudkan KLA di Kabupaten Bintan, maka pendekatan KLA yang dilakukan di atas perlu memperhatikan tahapan pengembangan KLA di Kabupaten Bintan yang meliputi :

1. Individu dan keluarga
2. Lingkungan RT/RW Ramah Anak
3. Desa/Kelurahan Ramah Anak
4. Kecamatan Layak Anak
5. Kabupaten Layak Anak

#### A. PERSIAPAN

terdiri dari :

##### 1. Komitmen

Komitmen adalah dukungan dari para pengambil keputusan di Kabupaten/Kota untuk menjadikan kabupaten/kotanya menjadi KLA. Komitmen tersebut dapat tertuang Antara lain dalam:

- a. Peraturan Daerah;

- b. Peraturan Bupati;
- c. Keputusan Bupati;
- d. Intruksi Bupati; dan
- e. Surat Edaran Bupati.

Komitmen tersebut sangat penting dituangkan dalam bentuk tertulis untuk menjaga agar pengembangan KLA bukan dilakukan hanya karena desakan atau keperluan sesaat saja. Semakin tinggi hirarkinya, kekuatan hukumnya juga semakin kuat sehingga menjamin kesinambungan dari pelaksanaan pengembangan KLA di Kabupaten/Kota bersangkutan.

## 2. Pembentukan Gugus Tugas KLA

Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinasi yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislative dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan yang terpenting harus melibatkan anak ( forum anak ).

Pimpinan Gugus Tugas KLA diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.

Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulam, pengolahan dan penyajian data kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
2. Melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA
3. Membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan pelaksana pengembangan KLA di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
4. Mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga professional untuk mewujudkan KLA;
5. Gugus Tugas tidak harus merupakan sebuah wadah/lembaga melainkan dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya. Sebagai contoh, Pokja anak atau Pokja Perempuan yang sudah ada disebuah Kabupaten/Kota dapat menjadi Gugus Tugas KLA dengan menyesuaikan keanggotaannya berdasarkan unsur-unsur yang harus ada dalam pengembangan KLA (termasuk infratraktur)
6. Kenggotaan Gugus Tugas yang optimal, harus berisikan seluruh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan terkait pemenuhan hak anak, sebagaimana tertuang dalam Indikator KLA.

### 3. Pengumpulan Data Dasar

Data dasar yang berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Kabupaten Bintan disusun secara berkala dan berkesinambungan, pengumpulan data dasar digunakan untuk :

- a. Menentukan Fokus program
- b. Menyusun kegiatan prioritas
- c. Melihat sebaran program/kegiatan anak lintas Perangkat Daerah
- d. Menentukan lokasi percontohan.

Data dasar yang dikumpulkan minimal adalah data anak yang dijabarkan dari indikator KLA. Data dasar hendaknya terpilah menurut jenis kelamin dan umur anak agar menjadi pertimbangan dalam perencanaan program yang tepat sasaran. Untuk melengkapinya, data dasar tersebut akan semakin baik untuk mengukur perkembangan kondisi pemenuhan hak anak apabila dilakukan berdasarkan kecamatan. Data dasar bisa diperoleh dari Perangkat Daerah terkait, BPS, hasil penelitian dll. Dalam pengumpulan dan menganalisis data dasar, Gugus Tugas KLA dapat bekerjasama dengan Universitas atau lembaga riset lainnya.

## B. PERENCANAAN

Terdiri dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA atau RAD-KLA. RAD-KLA berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah dan tepat sasaran. Dalam penyusunan RAD KLA, Gugus Tugas dan pihak-pihak terkait mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ), RENSTRA ( Rencana Strategi Daerah), Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Kabupaten/Kota agar RAD-KLA tidak tumpang tindih dengan berbagai rencana daerah yang sudah ada atau sudah berjalan.

Penyusunan RAD-KLA tidak berarti harus membuat program baru karena RAD-KLA dapat merupakan sebuah integrasi dengan rencana kerja Perangkat Daerah terkait. Hal utama yang harus diperhatikan dalam penyusunan RAD-KLA adalah upaya pemenuhan hak anak yang mencakup Penguatan Kelembagaan dan 5 (lima) Kluster hak anak. Selain itu, RAD-KLA harus mempertimbangkan dan tentunya mendayagunakan semua potensi local, social, budaya dan ekonomi serta berbagai produk unggulan setempat. Sesuai dengan prinsip partisipasi anak dalam KHA, maka dalam proses penyusunan RAD-KLA, kelompok anak termasuk Forum Anak perlu dilibatkan.

## C. PELAKSANAAN

Untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA, Gugus Tugas melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD-KLA. Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada dipemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, keuangan dan sarana prasarana yang ada didaerah yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan KLA. Selain itu media pun hendaknya juga dilibatkan untuk mengaktifkan pelaksanaannya mengingat posisinya yang sangat penting sebagai pilar

demokrasi. Media berperan dalam sosialisasi dan sekaligus advokasi berbagai hal terkait pemenuhan hak anak.

Di dalam pelaksanaannya, suara anak juga harus diperhatikan, baik untuk memberikan masukan mengenai bagaimana tanggapan mereka atas jalannya pelaksanaan yang dilakukan para pemangku kepentingan, maupun terlibat langsung dalam pelaksanaannya.

#### D.PEMANTAUAN

Pemantauan dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana. Aspek yang harus diperhatikan dalam pemantauan adalah mengenai :

- Hal yang dipantau meliputi input dan proses terkait dengan upaya yang memenuhi seluruh indikator KLA;
- Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota dan Provinsi;
- Pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap tiga bulan;
- Pemantauan dilakukan mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, sampai desa/kelurahan
- Pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan gugus tugas dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya.

#### E.EVALUASI

Evaluasi pengembangan KLA dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA. Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi adalah mengenai :

- Hal yang dievaluasi adalah meliputi capaian seluruh indikator KLA;
- Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA, Tim Evaluasi KLA dan Tim Independen;
- Evaluasi dilakukan setiap tahun; dan
- Evaluasi dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, sampai kabupaten/kota.

Pelaksanaan Evaluasi KLA mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi KLA dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

#### F.PELAPORAN

Pelaporan mengenai pengembangan KLA dilakukan oleh Bupati, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Gubernur diharapkan memberikan umpan balik kepada masing-masing Kabupaten/Kota.

## **BAB IV PENUTUP**

Pelaksanaan berbagai aksi daerah diperlukan pemahaman yang sama dari para pemangku kepentingan terhadap model dan kebijakan pembangunan kabupaten yang layak anak. Kebijakan KLA melalui pengembangan inisiatif di setiap Perangkat Daerah dimana hak-hak anak menjadi pertimbangan utama dalam proses perencanaan pembangunan yang meliputi transformasi Konvensi Hak-Hak anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan.

Terbangunnya pemahaman bersama terhadap kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak dan meningkatnya kepedulian dari para pemangku kepentingan terhadap kebutuhan anak merupakan wujud dari upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan KLA. Hal ini diwujudkan dalam bentuk regulasi yang mengatur pembangunan Daerah dengan mengakomodasikan kebutuhan anak dan terciptanya koordinasi dalam perencanaan dan implementasi kebijakan berkaitan dengan Kabupaten Layak Anak antar Perangkat Daerah dan lembaga terkait.

Guna mewujudkan tujuan dimaksud diperlukan komitmen dan kepedulian dari Pemerintah Daerah dan seluruh komponen masyarakat dalam melaksanakan berbagai program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bintan, yang pada akhirnya akan mendukung terwujudnya Indonesia Layak Anak (IDOLA) di Tahun 2030.

Plt BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN